

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Menurut Bambang bahwa deskriptif analitis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada dengan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menghasilkan kumpulan data seakurat mungkin mengenai individu, keadaan, atau gejala lainnya dan merupakan metode yang bermaksud untuk membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶⁰

3.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Kajian normatif ditunjukkan dengan mengidentifikasi mengenai bagaimana peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang

⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 15

⁶¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 24.

Hukum Acara Pidana. Kajian empiris ditunjukkan dengan melihat aspek pelaksanaan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3.3. Data dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto bahwa sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.⁶² Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: Buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi, pendapat sarjana, karya ilmiah dan lain-lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari: ensiklopedia hukum, kamus hukum, majalah, artikel dan lain-lain.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2018, hlm. 51.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian yaitu menjadi sumber informasi adalah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim). Sedangkan objek penelitian yaitu Kepolisian Resor Ciamis dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Galuh.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses kegiatan pengumpulan data, peneliti benar-benar memahami beberapa hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, meletakkan data penelitian bukan sebagai modal dasar pemahaman, karena proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, merupakan kegiatan yang dinamis, karena itu beragam data yang dikaji tidak ditentukan teori prediktif dengan kerangka pikiran yang pasti. Tetapi berdiri sebagai realita yang merupakan elemen dasar dalam pembuktian teori. Di dalam penelitian, dikenal tiga teknik pengumpulan data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu observasi dan wawancara atau interview.⁶³

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudahan dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini dilakukan di Polres Ciamis.
2. Wawancara (*Interview*) yaitu metode proses tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan penyajian

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 21.

judul serta permasalahan yang dihadapi, diantaranya Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim).

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Menurut Sugiyono, bahwa Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.⁶⁴ Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Display Data

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2018, hlm. 247.

Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa peranan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dihubungkan dengan Pasal 187 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.